



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2007/2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru perlu dilaksanakan untuk menerima peserta didik secara tepat dalam rangka memenuhi hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan;
 - b. bahwa penerimaan Peserta Didik Baru harus dilaksanakan dengan transparan, demokratis, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2006 dan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2006/2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2007/2008

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Perpindahan Peserta Didik adalah penerimaan peserta didik pada suatu sekolah dari sekolah lain.
3. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Tanda Lulus (STL) atau Surat Tanda Kelulusan (STK), Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS).
4. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara Nasional.
5. Ujian Sekolah Daerah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiya (SD/MI).
6. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Daerah (SKHUSD) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diajukan secara nasional dan dinyatakan lulus
7. STL, STK, SKHUN, dan SKYBS sebagaimana dimaksud dalam butir (3) adalah surat resmi yang diujikan secara nasional dan dinyatakan lulus.
8. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
11. Kanwil adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY.
13. Kandep adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota se- Provinsi DIY.
14. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.

15. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan/koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi DIY.
16. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya di luar gedung SMP dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
17. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) Madrasah Aliyah (MA), baik Negeri maupun Swasta di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DIY.
18. Orang Tua/Wali Calon Anak Didik/Siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggungjawab langsung terhadap anak asuhnya.
19. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah adalah Surat Keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan dan kemampuan stingkat dengan tamatan suatu jenjang/tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat jenjang pendidikan formal tertentu tersebut.

BAB II

UMUM

Pasal 2

Tujuan

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Azas

penerimaan Peserta Didik Baru harus berazaskan:

- (1) Obyektivitas artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur di dalam Peraturan ini.
- (2) Transparasi artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- (3) Akuntabilitas artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (4) Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

Taman Kanak-kanak

- (1) Persyaratan calon Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK) adalah:
 - a. berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - b. berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.

- (2) Persyaratan calon Anak Didik Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) adalah anak yang berusia minimal 4 tahun.

Pasal 5

Sekolah Dasar

Persyaratan calon peserta didik kelas I Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Sekolah Luar Biasa (SLB) Tingkat Dasar adalah :

1. Telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
2. Telah berusia 6 tahun dapat diterima.

Pasal 6

Sekolah Menengah Pertama

(1) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/SMPLB Reguler adalah :

1. Telah tamat dan lulus SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah dan/atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
2. Bagi tamatan sebelum tahun 2005/2006: memiliki STTB, STK, DANEM/DANUS/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama;
3. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 16 Juli 2007;

(2) Pengaturan dan persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP bertaraf Internasional sesuai surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 553/C3/DS/SSN-2007 tanggal 13 Maret 2007.

Pasal 7

Sekolah Menengah

(1) Persyaratan calon peserta didik kelas I SMA/SMALB adalah :

- a) telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah, SKYB, STL, STK, atau SKHUN;
- b) bagi tamatan sebelum tahun 2004/2005: memiliki STTB atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama, STK, DANEM/DANUS;
- c) berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 16 Juli 2007;

(2) persyaratan calon peserta didik kelas X SMK adalah :

- a) telah lulus SMP/SMPLB/MTs/Program Paket B dan memiliki Ijazah SKYB, STL, STK atau SKHUN;
- b) bagi tamatan sebelum tahun 2004/2005: memiliki STTB atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama, STK, DANEM/DANUAS;
- c) berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 16 Juli 2007;
- d) memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan ciri khas kejuruan/program keahlian;
- e) penerimaan peserta didik dengan mempertimbangkan bakat, minat, dan kemampuan sesuai dengan program keahlian.

BAB IV

PENGELOLAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

Pelaksanaan

Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang.

Pasal 9

Seleksi

- (1) sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftaran melebihi daya tampung sekolah yang bersangkutan.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas I SD/SDLB/SLB Tingkat Dasar dilakukan semata-mata berdasarkan usia dan tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK/TKLB/RA.
- (3) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP dilaksanakan menggunakan SKHUSD 3 (tiga) mata pelajaran tertulis hasil dari Ujian Sekolah Daerah atau dengan tes yang soal tesnya disusun oleh Tim penyusun soal USD Provinsi.
- (4) Seleksi calon peserta didik kelas X SMA dengan seleksi SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran tertulis soal dari pusat
- (5) Seleksi calon peserta didik kelas X SMK dengan seleksi SKHUN 3 (tiga) mata pelajaran tertulis soal dari pusat dan dapat mempertimbangkan bakat dan kemampuan peserta didik.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP dilakukan dengan cara tes :
 - a. Mata pelajaran yang diteskan meliputi PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS;
 - b. Nilai maksimum masing-masing mata pelajaran adalah 10,00, sehingga maksimum nilai untuk 5 (lima) mata pelajaran adalah 50,00;
 - c. Penetapan penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan mendasarkan pada ranking akumulasi nilai hasil tes dan nilai prestasi nonakademis;
 - d. Nilai prestasi nonakademis sebagaimana tertuang pada pasal 16.
- (2) Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP dilakukan dengan cara seleksi :
 - a. Pendaftaran pada tanggal 6 s.d. 9 Juli 2007
 - b. Seleksi STL (3 Mapel Evaluasi Belajar) pada tanggal 10 Juli 2007
 - c. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 12 Juli 2007

Pasal 11

Jadwal Pelaksanaan

Pendaftaran calon peserta didik dilakukan di sekolah yang bersangkutan dan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut :

- a. SMA/SMK :
 1. Pendaftaran pada tanggal 4 s.d. 6 Juli 2007
 2. Seleksi STL (3 Mapel UAN) pada tanggal 7 Juli 2007

3. Pengumuman hasil seleksi pada tanggal 9 Juli 2007
- b. SMP :
1. Pendaftaran pada tanggal 9 s.d. 11 Juli 2007
 2. Tes masuk/seleksi dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2007
 3. Pengumuman hasil tes/seleksi pada tanggal 13 Juli 2007
- Untuk SMP Terbuka jadwal menyesuaikan SMP reguler dengan batas waktu sampai dengan 31 Juli 2007.
- c. Tk dan SD :
1. Pendaftaran : tanggal 2 s.d. 4 Juli 2007
 2. Pengumuman : tanggal 5 Juli 2007
 3. Bagi TK/SD yang pendaftarannya telah melebihi daya tampung dapat menutup pendaftaran sebelum tanggal 4 Juli 2007
- d. Dalam rangka program Wajib Belajar, sekolah dapat menerima Siswa Retrieval sampai bulan Oktober 2007.
- e. TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dapat menerima peserta didik sepanjang tahun pelajaran

Pasal 12

- (1) Setiap calon peserta didik yang mendaftarkan diri pada sekolah tertentu, wajib menyerahkan STL/STK/SKHUN/SKYB asli dan apabila diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik SMP Terbuka dilaksanakan di Tempa Kegiatan Belajar (TKB), sekolah induk atau melalui Guru Pembimbing/Guru Pamong.
- (3) Sekolah wajib menyediakan format pendaftaran calon peserta didik baru dan pernyataan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik.

Pasal 13

Jumlah Peserta Didik Tiap Rombongan Belajar/Kelas

- (1) Jumlah peserta didik tiap rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
 - a. TK maksimum 24;
 - b. SD minimum 10 maksimum 30;
 - c. SMP minimum 10 maksimum 36;
 - d. SMA minimum 10 maksimum 36;
 - e. SMK :
 - 1) Kelompok Pertanian dan Kehutanan, Teknologi dan Industri, Kesejahteraan Masyarakat, Bisnis dan Manajemen minimum 16 maksimum 36;
 - 2) Kelompok pariwisata minimum 10 maksimum 36;
 - 3) Kelompok Seni dan Kerajinan untuk :
 - (a) Program Keahlian Seni Tari dan Seni Musik minimum 26 maksimum 24;

- (b) Program Keahlian Seni Pedalangan dan Teater tidak ada batasan minimum
 - (c) Program Keahlian Seni Rupa, Kerajinan Kayu, Kerajinan Tekstil, Kerajinan Logam, Kerajinan Kulit dan Kerajinan Keramik minimum 16 maksimum 32.
- (2) Untuk SD, tiap sekolah hanya diperbolehkan menerima calon peserta didik kelas I sebanyak satu rombongan belajar, kecuali apabila sekolah tersebut telah memiliki/meluluskan kelas VI paralel, sesuai dengan jumlah kelas paralel yang diluluskan. Sekolah tidak dibenarkan membuka kelas paralel baru;
- (3) Calon peserta didik dari luar wilayah Provinsi dan Kab/Kota diatur sebagai berikut:
- a. Luar Negeri maksimum 5%
 - b. Luar Provinsi maksimum 10% kecuali dari daerah perbatasan;
 - c. Kabupaten/Kota maksimum 30%

Pasal 14

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama;
- (2) Calon peserta didik adalah peserta didik yang belum menikah dan selama dalam pendidikan dilarang menikah;
- (3) Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati semua peraturan sekolah.

Pasal 15

Penerimaan Siswa Pindahan

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan yang mengikuti orangtua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari Luar Negeri maupun dari Provinsi/wilayah lainnya, diatur sebagai berikut :
 - a. Siswa, anak dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang dimutasikan dengan menunjukkan/melengkapi surat tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan.
 - b. Siswa anak dari mereka yang bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi/Kartu keluarga orangtua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru.
 - c. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar negeri harus dilampiri hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - d. Perpindahan peserta didik dari sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan atau sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dibina oleh Pemerintah Indonesia ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - e. Perpindahan peserta didik dengan mempertimbangkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry/multi exit). Mata pelajaran yang baru dengan mempertimbangkan kompetensi peserta didik.

- f. Perpindahan kelas I dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya setelah semester I.
- (2) Kepala sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut.
- (3) Siswa yang pindah akibat kasus khusus, misalnya peserta didik pindah dari daerah konflik wajib diterima, selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;

Pasal 16

Prestasi Non-Akademik

- (1) Kepada calon peserta didik baru yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs, SLB, SDLB dan SMPLB di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki prestasi di bidang olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai hasil tes yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB. Penghargaan tersebut merupakan salah satu cara untuk memotivasi peserta didik dalam menekuni bidangnya masing-masing, karena disadari bahwa untuk mencapai prestasi itu memerlukan waktu lama dan usaha yang keras.
- (2) Penghargaan terhadap prestasi olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara resmi oleh Dinas Pendidikan/Depdiknas, dan Induk Organisasi, jika menggunakan **Tes** (PPDB-SMP) 5 (lima) mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Bersifat kompetitif :
- 1) Tingkat Internasional
 - Juara I/medali emas diberi tambahan nilai 3,00
 - Juara II/medali perak diberi tambahan nilai 2,75
 - Juara III/medali perunggu diberi tambahan nilai 2,50
 - 2) Tingkat Nasional :
 - Juara I/medali emas diberi tambahan nilai 2,50
 - Juara II/medali perak diberi tambahan nilai 2,00
 - Juara III/medali perunggu diberi tambahan nilai 1,75
 - 3) Tingkat Regional Wilayah
 - Juara I/medali emas diberi tambahan nilai 1,60
 - Juara II/medali perak diberi tambahan nilai 1,40
 - Juara III/medali perunggu diberi tambahan nilai 1,20
 - 4) Tingkat provinsi :
 - Juara I/medali emas diberi tambahan nilai 1,50
 - Juara II/medali perak diberi tambahan nilai 1,25
 - Juara III/medali perunggu diberi tambahan nilai 1,00
 - 5) Tingkat Kabupaten/Kota :
 - Juara I/medali emas diberi tambahan nilai 0,75

- Juara II/medali perak diberi tambahan nilai 0,50
 - Juara III/medali perunggu diberi tambahan nilai 0,25
- b. Bersifat nonkompetitif:
- 1) Olah raga
 - (a) Calon peserta didik baru yang mewakili negara untuk mengikuti even-even resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional (diberi tambahan nilai 1,75). Prestasi diberikan dengan catatan bahwa yang bersangkutan dikirim atas nama Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi cabang olah raga yng bersangkutan;
 - (b) Calon peserta didik yng masuk dalam Pemusatan Latihsn Nasional (Pelatnas), POPNAS diberi penghargaan setingkat juara III Provinsi (diberi tambahan nilai 1,00);
 - (c) Calon peserta didik yang mengikuti POPWIL diberi penghargaan setingkat juara III tingkat Kabupaten/Kota (diberi tambahan nilai 0,25).
 - 2) Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran

Calon peserta didik uang mewakili ekisibisi Tingkat Internasional deberi tambahan nilai 1,00
 - (3) Penghargaan terhadap prestasi olah raga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran yang diselenggarakan secara resmi dan berjenjang oleh Dinas Pendidikan/ Depdiknas, dan Induk Organisasi jika menggunakan seleksi (PPDB-SMP dan SM) 3 (tiga) mapel dengan ketentuan sebagai berikut :
- b) Bersifat kompetitif :
- 2) Tingkat Internasional.
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,5
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,4
 - Juara III diberi tambahan nilai 1,3
 - 3) Tingkat Nasional :
 - Juara I diberi tambahan nilai 1,2
 - Juara II diberi tambahan nilai 1,1
 - Juara III diberi tambahan nilai 1,0
 - 3) Tingkat Regional Wilayah
 - Juara I duberi tambahan nilai 0,9
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,8
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,7
 - 4) Tingkat Provinsi :
 - Juara I diberi tambahan nilai 0,6
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,5
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,4

- 5) Tingkat Kabupaten/Kota :
- Juara I diberi tambahan nilai 0,3
 - Juara II diberi tambahan nilai 0,2
 - Juara III diberi tambahan nilai 0,1
- b. Bersifat nonlempetitif:
- 1) Olah raga
 - (a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk mengikuti even-even resmi Tingkat Internasional diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional (diberi tambahan nilai 1,0). Prestasi diberikan dengan catatan bahwa yang bersangkutan dikirim atas nama Negara yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabor yang bersangkutan.
 - (b) Calon peserta didik yang masuk dalam Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas), POPNAS diberi penghargaan setingkat Juara III Provinsi (diberi tambahan nilai 0,4)
 - (c) Calon peserta didik yang mengikuti POPWIL diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kabupaten (diberi tambahan nilai 0,1)
 - 2) Seni, Kreativitas dan Mata Pelajaran

Calon peserta didik yang mewakili ekisibisi Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 0,4
- (4) Cabang/jenis olahraga/seni/kreativitas dan minat mata pelajaran serta cara mendapatkan rekomendasi/pengesahan surat penghargaan sebagai penambahan nilai diatur sbb :
- Prestasi tingkat Internasional oleh Depdiknas Jakarta.
 - Prestasi tingkat Nasional oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
 - Prestasi tingkat Provinsi oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
 - Prestasi tingkat Kabupaten oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- (5) Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun sebelum penerimaan peserta didik baru yang sedang berlangsung.
- (6) Apabila peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi bidang sejenis atau kegiatan yang berbeda, maka pemberian penghargaannya ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh peserta didik yang bersangkutan, bukan nilai kumulatif.
- (7) Bagi calon peserta didik yang berasal dari SD/MI, SMP/MTs dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperhitungkan adalah Prestasi Tingkat Nasional dan Internasional.
- (8) Sekolah dapat menerima calon peserta didik yang memiliki prestasi bertaraf Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional/Internasional tanpa mengikuti Tes/Seleksi.

Pasal 7

Program Percepatan

Bagi sekolah-sekolah yang menyelenggarakan program percepatan, sekolah mengadakan seleksi dengan :

1. Calon peserta didik telah tamat dan lulus serta memiliki Ijazah dan STL.
2. Memiliki kecerdasan luar biasa yang dibuktikan dengan prestasi akademis dan atau tes psikologis.

BAB V

BIAYA DAN PEMANTAUAN

Pasal 18

- (1) PPDB untuk SLB tidak dipungut biaya.
- (2) Biaya PPDB dan biaya-biaya lain yang dibebankan pada Peserta Didik Baru untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK sesuai dengan APBS tahun pelajaran 2007/2008 yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bagi calon peserta didik yang mengalami hambatan sosial ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dibebaskan atau ditinggalkan dari semua biaya.

Pasal 19

Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB VI

HARI-HARI AWAL MASUK SEKOLAH

Pasal 20

- (1) Hari pertama masuk sekolah penerimaan peserta didik baru pada hari Senin tanggal 16 Juli 2007.
- (2) Hari-hari awal masuk sekolah selama 3 (tiga) hari diisi dengan kegiatan pengenalan sekolah. Kegiatan dimaksud tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya.
- (3) Bagi peserta didik kelas II sampai dengan kelas VI SD, SDLB, peserta didik kelas VIII dan IX SMP, SMPLB, SMA, SMALB serta peserta didik kelas XI, XII, dan IV SMK diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Setiap sekolah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk sekolah.

- (2) Kepala Sekolah wajib membuat program kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBES) Tahun Pelajaran 2007/2008 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami kelainan (tunanetra, tunarungu, tunawisma dan tunadaksa), Kepala SD, SMP, SMA/SMK wajib menerima calon tersebut sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku. Selanjutnya Kepala Sekolah wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Pakaian seragam sekolah.
 - a. Pakaian seragam sekolah adalah seragam OSIS, olahraga, pramuka dan untuk SMK tertentu pakaian praktik.
 - b. Pakaian seragam sekolah diusahakan sendiri oleh masing-masing orang tua/wali peserta didik.
 - c. Bagi peserta didik yang orangtuanya mengalami hambatan sosial ekonomi, diizinkan tidak menggunakan pakaian seragam sekolah, atau Kepala Sekolah mengusahakan bantuan/melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.
- (5) Dengan alasan apa pun Komite Sekolah/Dewan Sekolah maupun pihak lain tidak dibenarkan turut campur dalam penentuan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (6) Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari sekolah sampai dengan Dinas Pendidikan Provinsi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun Pelajaran 2007/2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 APRIL 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001